

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan merupakan suatu ikatan secara lahir batin antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan yang sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama yang dianut. Sementara seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sebelum umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Ketentuan ini kemudian dilengkapi dengan sebuah usulan perubahan pada pasal 7 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 (ayat 1 dan 2) yang mengatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika pihak wanita berumur 19 tahun.

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia dini tinggi di dunia yang menempati posisi ke-37 dan posisi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Tingginya pernikahan usia muda akan berkontribusi pada tingginya angka kematian wanita saat melahirkan. Hal itu berkaitan dengan kesiapan rahim seorang wanita di saat memiliki keturunan kali pertama. Desiyanti (2015) mengemukakan bahwa pada usia 10-19 tahun rahim yang dimiliki oleh seorang wanita masih tergolong belum matang sehingga menikah dan hamil di usia itu beresiko tinggi, seperti terjadinya pendarahan, keguguran, kematian janin dalam rahim ibu, dan sebagainya, yang dalam istilah lain dinamakan *early childbearing* (resiko kehamilan ibu muda).

Kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia berdasarkan data yang diungkapkan oleh UNICEF (2018) masih sangat tinggi, yakni sebanyak 39,17 persen perempuan usia sebelum 15 tahun di Indonesia sudah menikah, sedangkan pada usia perempuan sebelum 16 tahun sebesar 22,92 persen (Susenas, 2017). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemukakan bahwa untuk kasus Indonesia, angka pernikahan usia dini di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat di perdesaan dinilai masih rendah dibandingkan masyarakat di perkotaan tentang

bahaya pernikahan usia dini atau usia muda (BPS, 2015). Tren *prevelensi* pernikahan usia muda di Indonesia menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 sebesar 0,74 persen perkawinan yang dilakukan sebelum usia 17 tahun (BPS, 2017).

Upaya mengatasi permasalahan tingginya pernikahan usia dini tersebut selama ini sudah diupayakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan mengoptimalkan program GenRe (Generasi Berencana) yang berfungsi sebagai media informasi bagi para remaja dalam upaya meminimalkan jumlah pernikahan usia dini. Program strategis lainnya yang telah diterapkan pemerintah adalah Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), yang pada intinya bertujuan menunda pernikahan sampai dengan usia tertentu dan mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Provinsi Bali pada tahun 2017 tercatat memiliki jumlah penduduk 4.246,5 ribu jiwa yang terdiri atas 2.138,4 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 2.108,1 penduduk perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Bali lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik 1,10%. Provinsi Bali dengan jumlah penduduk yang melebihi 4 juta dan dengan luas wilayah hanya 5.636,66 km² menyebabkan beban demografis dilihat dari kepadatan penduduknya menjadi tinggi, yaitu mencapai 753 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di provinsi Bali tentu tidak lepas dari bekerjanya tiga variabel pokok demografi, yaitu faktor migrasi masuk, fertilitas, dan mortalitas.

Data penduduk di Provinsi Bali pada usia subur menurut golongan umur yang melakukan penikahan pertama, menyatakan bahwa 6,04 persen wanita yang berumur di bawah usia 17 tahun telah melakukan pernikahan. Rata-rata kelahiran bayi dari perempuan usia subur sebesar 1,45 persen. Tingginya fertilitas ini turut mempengaruhi tingginya kepadatan penduduk, salah satu faktor penyebab tingginya fertilitas adalah fenomena pernikahan usia dini. Data penduduk menyatakan bahwa 105 penduduk menikah di usia 10-14 tahun sedangkan 16.797 jiwa menikah di usia 15-19 tahun (BPS, 2017).

Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 412.800 ribu jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki di Kabupaten Karangasem berjumlah 206.500 ribu jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 206.300 ribu jiwa. Dengan luas wilayah yang hanya 839,54 km², Kabupaten Karangasem dilihat dari kepadatan penduduknya mencapai 492 jiwa/km² (BPS, 2018). Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki penduduk berstatus kawin yang cukup tinggi di Provinsi Bali, bahkan, sejak tahun 2010. Berdasarkan hasil sensus, Kabupaten Karangasem dikatakan sebagai kabupaten yang jumlah penduduknya berstatus kawin terbanyak kedua di Bali (BPS, 2018).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karangasem, Ketut Wage Saputra, menjelaskan bahwa sebagian besar remaja yang usianya di bawah 17 tahun sudah melakukan pernikahan, bahkan, ada sejumlah anak-anak yang baru lulus sekolah dasar langsung menikah. Rata-rata 1.500 warga Karangasem yang melakukan pernikahan dini dan biasa dijumpai di kawasan pegunungan, seperti Kecamatan Rendang, Selat, Bebandem, Kubu, dan Karangasem (www.tribunnews.com). Laju pertumbuhan penduduk Karangasem yang terbanyak terdapat di Kecamatan Rendang yang mencapai 1,84% dibandingkan dengan Kecamatan Sidemen 1,06%, Bebandem 0,43%, Manggis 0,78%, Karangasem 1,48%, Abang 0,54%, Selat 0,86%, dan Kecamatan Kubu 0,76%. Oleh sebab itu, Kecamatan Rendang menjadi daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Karangasem. Kecamatan Rendang terdiri atas enam desa, yaitu Rendang, Nongan, Pesaban, Menanga, Pempatan, dan Besakih. Desa-desa di Kecamatan Rendang juga masih menunjukkan adanya penduduk yang melakukan pernikahan pada usia dini, yang pelakunya mayoritas masih berstatus pelajar SMP dan SMA (BPS, 2018).

Dari observasi awal yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa di masing-masing desa, jumlah remaja yang telah melangsungkan pernikahan dini cukup banyak, tetapi desa yang paling dominan penduduknya melakukan pernikahan dini adalah Desa Rendang. Jumlah pelaku pernikahan dini melebihi 30 orang sedangkan desa-desa yang lain tidak lebih daripada 10 orang. Desa-desa lainnya

yang berada di wilayah Kecamatan Rendang, seperti di Desa Nongan, Menanga, Pempatan, dan Besakih, jumlah penduduk yang melakukan pernikahan dini jumlahnya sedikit karena mayoritas para pemudanya melakukan mobilitas untuk bekerja di kota dan bahkan juga ada memilih bekerja di luar negeri. Informasi dari Kepala Desa Rendang, Wayan Nujati, menyatakan bahwa jumlah pernikahan dini yang terjadi di Desa Rendang cukup banyak, jika dihitung 10 tahun terakhir lebih daripada 30 pasangan yang telah melakukan pernikahan dini.

Desa Rendang terdiri atas 14 banjar, yaitu Banjar Langsat, Banjar Tengah, Banjar Dangin Pasar, Banjar Rendang Kelod, Banjar Bencingah, Banjar Baler Pasar, Banjar Bangbang, Banjar Pande, Banjar Abuan, Banjar Muku, Banjar Peringalot, Banjar Gria, Banjar Singarata, dan Banjar Pedukuhan. Penduduk Desa Rendang tercatat pada bulan Juni 2019 berjumlah 7.640 jiwa (monografi Desa Rendang). Desa Rendang tercatat pada 5 tahun terakhir memiliki jumlah penduduk yang melakukan pernikahan dini sebanyak 18 pasangan, 2,6% 1257 jiwa jumlah penduduk yang berumur 10-19 tahun yang tersebar di beberapa banjar di Desa Rendang.

Pernikahan usia dini di Desa Rendang tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di usia dini pada umumnya, antara lain: faktor pendidikan, ekonomi, orang tua, dan faktor adat istiadat. Pernikahan dini yang terjadi juga menimbulkan dampak, terutama dampak pada ekonomi rumah tangga yang dirasakan oleh pelaku pernikahan dini. Kriteria finansial untuk sebuah rumah tangga yang baik pada umumnya, yakni: 1) memiliki pekerjaan yang layak, 2) seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi, 2) memiliki tabungan atau asuransi kesehatan untuk anggota rumah tangganya, 3) tidak dikejar-kejar utang, dan 4) dana pendidikan anak sudah dipersiapkan (Boby, 2018). Kriteria tersebut apabila sudah mampu dipenuhi maka akan berdampak positif bagi kehidupan rumah tangga, sebaliknya, apabila belum terpenuhi maka akan berdampak negatif untuk suatu rumah tangga. Dampak terhadap ekonomi rumah tangga pasti dirasakan oleh penduduk yang sudah berumah tangga, tidak terlepas juga pada rumah tangga dari pasangan yang menikah di Desa Rendang.

Berpjijk pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, terkait dengan determinan dan dampak terhadap ekonomi rumah tangga dari pernikahan

dini di Desa Rendang sangat menarik untuk diungkap lebih lanjut. Urgensi dari penelitian ini lebih terkait dengan usaha untuk memberikan fakta empiris dan masukan tentang determinan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini kepada desa, maupun pemerintah dalam lingkup yang lebih luas. Berkenaan dengan itu, dilakukan penelitian di Desa Rendang dengan judul "Determinan Pernikahan Usia Dini terhadap Ekonomi Rumah Tangga di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan, teridentifikasi sejumlah masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rendang paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya di Karangasem.
- 2) Desa Rendang bukan daerah tujuan migran masuk, sehingga tingginya angka pertumbuhan penduduk diindikasikan akibat dari tingginya fertilitas.
- 3) Salah satu faktor penyebab tingginya fertilitas adalah tingginya pernikahan usia dini.
- 4) Pernikahan usia dini dari sisi perundang-undangan merupakan fenomena yang tidak diharapkan, tetapi hal tersebut juga terjadi di Desa Rendang.
- 5) Belum pernah dilakukan pengkajian terhadap fenomena pernikahan usia dini di Desa Rendang terkait dengan determinan dan dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih sistematis, terarah, dan terfokus, penting dikemukakan pembatasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Dilihat dari Bidang keilmuan, penelitian ini pengkajian yang dilakukan hanya dilihat dari Geografi Penduduk, khususnya kajian fertilitas pada determinan pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga.
- 2) Dilhat dari objek penelitian, penelitian ini terbatas pada determinan pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga.

- 3) Dilihat dari subjeknya, penelitian terbatas pada pelaku pernikahan usia dini dan masyarakat di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah Peneltian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dilakukan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah fenomena pernikahan usia dini di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi pernikahan usia dini di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem?
- 3) Bagaimanakah dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi rumah tangga pasangan bersangkutan di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis fenomena pernikahan usia dini di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
- 3) Untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap ekonomi rumah tangga pasangan bersangkutan di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berpjijk pada tujuan yang telah dikemukakan terdapat sejumlah manfaat yang ingin diperoleh dari dilaksanakan penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan atau memperkaya khasanah keilmuan pada Bidang Kependudukan, khususnya kajian Fertilitas.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah, masyarakat, serta mahasiswa dan peneliti sejenis.
 - a) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan di daerah penelitian, khususnya pada masyarakat.
 - b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan informasi guna mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, khususnya pada bidang ekonomi rumah tangga.
 - c) Bagi mahasiswa dan peneliti sejenis, penelitian ini bermanfaat menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.

